

TAHUN 2024

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

**PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**



**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Negeri Meureudu
Tahun 2024**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Meureudu dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu Yang Agung”

Dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
5. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
6. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui Teknologi Informasi.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Jumlah putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative	1%	1%	1%	1%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91%	92%	93%	98%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%	96%	100%	100%
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	25%	25%	25%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95%	97%	98%	99%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	98%	99%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	15%	15%	15%	15%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Melakukan pendataan sisa perkara perdata tahun lalu	√	√	√	√	Perkara peradilan umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang di selesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Pidie Jaya	67.500.000
2.	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu	√	√	√	√				
3.	Melaksanakan Persidangan sesuai asas persidangan cepat, biaya ringan dan sederhana	√	√	√	√				
4.	Menunda persidangan tidak lebih dari 2 (dua) minggu	√	√	√	√				
5.	Memutus Perkara Perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan	√	√	√	√				
6.	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata	√	√	√	√				
7.	Melakukan Pendataan sisa perkara pidana tahun lalu	√	√	√	√				
8.	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun lalu	√	√	√	√				
9.	Mendata Perkara yang masuk (tindak Pidana Ringan) untuk diselesaikan secara restoratif	√	√	√	√				
10.	Menyelesaikan Perkara secara restoratif	√	√	√	√				
11.	Meningkatkan kualitas putusan perkara perdata	√	√	√	√				

12	Meningkatkan kualitas putusan perkara pidana	√	√	√	√				
13	Mendata dan mendeteksi perkara pidana yang masuk	√	√	√	√				
14	Mengupayakan penyelesaian perkara pidana secara diversi	√	√	√	√				
15	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	√	√	√	√				
16	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√				
17	Melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√				
18	Mendata dan merekap hasil survey Kepuasan masyarakat	√	√	√	√				
19	Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√				
20	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√				
21	Mengirimkan Salinan putusan perkara perdata kepada para pihak tepat waktu	√	√	√	√				
22	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian Salinan putusan	√	√	√	√				
23	Mengupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses damai dengan para pihak	√	√	√	√				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan:	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum:	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Membuat kerjasama (MoU) dengan Lembaga Bantuan Hukum (pemenang hasil seleksi Posbakum) Melaksanakan / Merealisasi Anggaran Posbakum	√	√	√	√	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan Manajemen	Pos Bantuan Hukum	28.000.000
2.	-	√	√	√	√			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0

3.	-	√	√	√	√	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Pidie Jaya	0
----	---	---	---	---	---	---	--	--	---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5%	60%	80%	80%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Melakukan Penelahaan terhadap permohonan eksekusi	√	√	√	√	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0
2.	Melakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran	√	√	√	√				
3.	Mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ <i>Aanmaning</i> oleh KPN	√	√	√	√				


4.	Memanggil para pihak termohon eksekusi	√	√	√	√				
5.	Melaksanakan eksekusi	√	√	√	√				
6.	Mencatat peringatan eksekusi dan berita acara yang ditandatangani oleh KPN dan Panitera	√	√	√	√				

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

**LAMPIRAN
JADWAL RENCANA
MONEV
CAPAIAN KINERJA**



**PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**

**JADWAL RENCANA MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	JADWAL PELAKSANAAN MONEV (TRIWULAN)			
			TW I Hasil Kinerja (Jan-Mar)	TW II Hasil Kinerja (Apr-Jun)	TW III Hasil Kinerja (Jul-Sep)	TW IV Hasil Kinerja (Okt-Des)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi g. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan peradilan	17 April 2024 17 Juli 2024 (per semester) 17 Juli 2024 (per semester) 17 April 2024 17 Juli 2024 (per semester)	17 Juli 2024	17 Oktober 2024 22 Januari 2025 (per semester) 22 Januari 2025 (per semester) 17 Oktober 2024 22 Januari 2025 (per semester)	22 Januari 2025

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	17 April 2024	17 Juli 2024	17 Oktober 2024	22 Januari 2025
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	17 April 2024	24 Juli 2024	17 Oktober 2024	22 Januari 2025
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan				
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum				
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	17 April 2024	17 Juli 2024	17 Oktober 2024	22 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.
NIP. 19740507 200604 1 003